# PINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NGABLAK KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)

### **SKRIPSI**

"Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Peryaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)"



Disusun Oleh:

### BRILIAN SABILA ANJANI PUTRI 931107419

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024

### **HALAMAN JUDUL**

## PINDAH AGAMA SETELAH MENIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NGABLAK KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)

### SKRIPSI

"Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Peryaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)"

### Oleh BRILIAN SABILA ANJANI PUTRI 931107419

# PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI 2024

### HALAMAN PERSETUJUAN

### PINDAH AGAMA SETELAH MENIKAH MENURUT KOMPILASI **HUKUM ISLAM** (STUDI KASUS DI DESA NGABLAK KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)

### BRILIAN SABILA ANJANI PUTRI 931107419

Disetujui oleh:

Pembimbing 1

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI NIP. 19731216200501 1002

Pembimbing 2

Dr. Muhammad Solkhudin, M.H.I.

NIP. 19880926201903 1004

### HALAMAN PENGESAHAN

### PINDAH AGAMA SETELAH MENIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NGABLAK KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)

### BRILIAN SABILA ANJANI PUTRI NIM. 931107419

Telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 25 Maret 2024

### Tim Penguji,

1. Penguji Utama

<u>Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum</u> NIP. 19800313 201101 2 004

Penguji I

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI NIP. 19731216 200501 1 002

Penguji II

<u>Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.</u> NIP. 19880926 201903 1 004

> ediri, 23 April 2024 gar Fakultas Syari'ah

<u>EKhamim, M.Ag</u> 196406242002121001

### **NOTA DINAS**

Kediri, 25 Maret 2024

Lampiran

: 4 (empat) berkas

Hal

: Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Di Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo Kota Kediri

### Assalamualaikum Wr. Wb

Perihal memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut dibawah ini:

Nama

: Brilian Sabila Anjani Putri

NIM

: 931107419

Judul

: Pindah Agama Setelah Menikah Menurut Kompilasi Hukum

Islam (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan

Kabupaten Kediri).

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima

kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.Hl

NIP. 19731216200501 1002

Dosen Pembimbing II

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I. NIP. 19880926201903 1004

iv

### **NOTA PEMBIMBING**

Kediri, 25 Maret 2024

Lampiran

: 4 (empat) berkas

Hal

: Penyerahan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Di Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo Kota Kediri

### Assalamualaikum Wr. Wb

Perihal memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut dibawah ini:

Nama

: Brilian Sabila Anjani Putri

NIM

: 931107419

Judul

: Pindah Agama Setelah perkawinan Menurut Kompilasi Hukum

Islam (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan

Kabupaten Kediri).

Setelah diperbaiki pada Materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk atau arahan yang diberikan dalam sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2024kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

NIP. 19731216200501 1002

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I. NIP. 19880926201903 1004

### **MOTTO**

### وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَبٍكَ حَبِطَتْ اَعْمَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَبٍكَ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ وَالْأَخِرَةِ \* وَالْأَخِرَةِ \* وَالْإَلْكِ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ

"Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

 $(Q.S. Al-Baqarah : 217)^1$ 

vi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Dua Sehati, 2012), 45.

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Brilian Sabila Anjani Putri

NIM

:931107419

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam

**Fakultas** 

: Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kediri, 31 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

Brilian Sabila Anjani Putri

### **ABSTRAK**

BRILIAN SABILA ANJANI PUTRI, 2024. Pindah Agama Setelah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing (1) Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI dan Dosen Pembimbing (2) Bapak Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

Kata Kunci: Pindah Agama, Menikah, Kompilasi Hukum Islam.

Dalam agama Islam sendiri terdapat larangan yang amat tegas bagi seorang wali untuk menikahkan seorang muslimah yang berada dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki non-muslim. Dalam kasusnya, tidak jarang terjadi seorang laki-laki non-muslim berpura-pura masuk Islam, lalu setelah beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal setelah berhasil menikahi wanita muslimah. Seperti yang terjadi di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dimana sebagian masyarakatnya memilih untuk berpindah agama setelah perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan status perkawinan yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam terhadap pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan.

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif, dengan mengguakan pendekatan normatif empriris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi secara langsung, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri adalah faktor internal berupa faktor kepribadian dan faktor eksternal berupa faktor lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja. Status perkawinan dari pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak adalah rusak (fasakh). Dimana ikatan sebuah perkawinan tersebut bila suami atau istri pindah agama, maka batal/rusaknya ikatan perkawinan antara suami istri tersebut. Meskipun keadaan rumah tangga mereka tetap harmonis. Jika salah satu pasangan mengajukan cerai ke pengadilan agama karena pasangannya berpindah agama, hakim akan mengabulkan gugatan tersebut, dengan putusan *fasakh*, bukan talak. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah agar memberikan memberikan penyuluhan agama lebih lanjut bagi masyarakat agar dapat terbentuknya pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, serta meminimalisir terjadinya perpindahan agama untuk kedepannya. Serta menyarankan agar tindakan berpindah agama setelah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri sebaiknya segera diajukan langsung ke pengadilan agama untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan mereka, untuk menghindari kebingungan di masa mendatang.

### PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pengubahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasan Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubaham teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf Arab ke huruf latin dan sebaginya.

### **B.** Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
٤	6	ض	D{
ب	В	ط	Τ{
ت	Т	世	Z{
ث	TH	ع	٤
ج	J	غ.	Gh
ح	H{	ۏ	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	<u>s</u> ]	K
ذ	Dh	J	L

ر	R	٢	M
j	Z	ن	N
س	S	و	W
ىش	Sh	ھ	Н
ص	S{	ي	Y

### C. Konsona Rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

### D. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

: ditulis jamā ʻah

 Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis ni 'mat Allah

: ditulis zakāt al-fitr

### E. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

F. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-

masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

G. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipthong) Arab ditransliterasikan dengan

menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أى dan (أو dan (أو )).

H. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun

diikuti huruf shamsīyah, huruf al ditulis al-

: ditulis al-Jāmi 'ah

: ditulis al-Shīʻah

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang

Disempurnakan (EYD).

J. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan

kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis Shaykh al-Islam

хi

### K. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

### L. Daftar Istilah

Fasakh	Pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi,	
	seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan sebelumnya.	
Conversion	Tindakan perpindahan atau mengubah.	
Change from state of	Berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke	
from one religion to	agama lain.	
another		
Religious conversion	Berubah dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik,	
	berpindah agama, berubah dari pilihan yang kurang tepat	
	kepada yang tepat, dan ketepatan dalam proses panjang	
	mencari Tuhan.	
Nakaha	Akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-	
	laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri,	
	dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-	
	laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.	
Nikaahun	Masdar dari kata kerja nakaha.	
Tazawwaja	Sinonim dari kata nakaha.	
Adh-dhammu wal-	Bertindih atau memasukkan.	
jam'u		

Mitsaqan ghalidhan	Bertindih dan berkumpul.		
Zawaj	Pergaulan dalam perkawinan secara berpasangan suami		
	dan istri.		
Rub al-ibadat	Menata hubungan manusia selaku makhluk dengan		
	khaliknya.		
Rub al-muamalat	Menata hubungan manusia dalam lalu lintas		
	pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi		
	kebutuhan hidupnya sehari-hari.		
Rub al-munakahat	Menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.		
Rub al-junayah	Menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan		
	yang menjamin ketentramannya.		
Riddah	Keadaan murtad atau hal kembali kepada semula. Kata		
	riddah khusus digunakan dalam pengertian kembali		
	kepad kafir setelah memeluk agama Islam.		
Irtidad	Tindakan atau sikap seorang Muslim meninggalkan		
	agama Islam, baik dengan perkataan maupun perbuatan.		
Murtakib alkaba'ir	Tindakan melakukan dosa-dosa besar.		
Ikhtilaf	Istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti		
	perbedaan, perselisihan, dan pertukaran.		
Syiqaq	Perselisihan antara suami dan istri, perselisihan ini		
	mungkin disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin		
	juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada		
	istrinya.		

Tajdidun nikah	Pembaharuan pernikahan. Secara syara' akad nikah yang	
	dibuat kemudian diadakan akad nikah yang lain dengan	
	niat Ihitiyat (kehati-hatian) dan untuk menenangkan hati,	
	maka dianggap sebagai pembaharuan perkawinan.	

### **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala karunia cinta dan kasih-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik, yang berjudul "Pindah Agama Setelah perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)" dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah IAIN Kediri. Semoga hal ini dapat menjadi lantaran keberhasilan lainnya dalam mengapai segala asa dan cita yang telah diharapkan.

Hanya dengan pertolongan Allah SWT peneliti dapat melewati segala hambatan. sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabat, serta pengikutnya, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan juga saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada:

- Orangtua saya tercinta, terutama Ibu Syamrotul Mailiyah dan Bapak Syaifuddin yang senantiasa mendampingi dan mensupport dalam segala situasi dan kondisi saya dalam hal mengapai impian saya.
- Lembaga pendidikan IAIN Kediri beserta civitas akademika yang telah membantu dalam proses mempermudah penelitian dan secara langsung memberi tambahan segudang ilmu dan pengalaman yang nantinya bermanfaat dalam kehidupan selanjutnya
- 3. Bapak Dr. Wahidul Anam, M. Ag selaku Rektor IAIN Kediri yang telah memimpin

dengan bijaksana di dalam roda birokrasi kampus.

4. Bapak Dr. Khamim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala

kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.

5. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Dr.

Muhammad Solikhudin, M.H.I. selaku dosen pembimbing 2 saya yang senantiasa

memberi arahan serta kesabaran tiada henti, dalam membimbing saya untuk menyusun

skripsi ini dengan baik.

6. Sahabat sekaligus kawan dekat saya, Nurjannah Adinda Praptiwi, Hartini Yulia Fitri,

Lailatun Nasiho dan A. Abdul Farid Zain. Yang mana meraka selalu membantu dalam

pelaksanaan agenda penyusunan skrispsi saya, serta membatu saya dalam menjaga mood

dalam mengerjakan skripsi.

7. Saudara- saudara seperjuangan, teman-teman Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri 2019,

yang selalu membuat saya bangkit dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

8. Teman- teman dekat saya yang namanya tidak dapat saya sebutkan, namun individunya

selalu membersamai dan mensupport saat penyusunan skripsi ini.

9. Serta seluruh informan dalam pengambilan data penelitian hingga terselesaikannya

skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan,

karena itulah peneliti berharap kepada seluruh pihak yang membaca agar

memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian lanjutan.

Selanjutnya peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti

sendiri khusunya dan juga para pembaca pada umumnya, Amiin.

Kediri, 31 Februari 2024

Peneliti

Brilian Sabila Anjani Putri

xvi

### **DAFTAR ISI**

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	XV
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I	Error! Bookmark not defined.1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8

BAB	II	14
LAN	DASAN TEORI	14
A.	Tinjauan Umum Tentang Konversi (Pindah) Agama	14
В.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	16
C.	Tinjauan Tentang Murtad	27
D.	Faktor Yang Mempengaruhi Pindah Agama	31
BAB	III	35
MET	ODE PENELITIAN	37
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
В.	Lokasi Penelitian	37
C.	Kehadiran Peneliti	37
D.	Data dan Sumber Data	38
F.	Metode Pengumpulan Data	39
G.	Analisis Data	41
BAB	IV	43
PAP	ARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	43
A.	Gambaran Umum Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri	43
В.	Praktek Pindah Agama Setelah Perkawinan di Desa Ngablak Kecamatan	
	Banyakan Kabupaten Kediri	46
C.	Temuan Penelitian	.59
RAR	V	60

PEM1	BAHASAN	60
A.	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Ngablak Kecamat	an
	Banyakan Kabupaten Kediri Pindah Agama Setelah perkawinan	60
В.	Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Pasangan	
	Yang Pindah Agama Setelah Perkawinan Di Desa Ngablak Kecamatan	
	Banyakan Kabupaten Kediri	68
BAB	VI	84
PENU	JTUP	84
A.	Kesimpulan	84
В.	Saran	85
DAF	ΓAR PUSTAKA	87
LAM	PIRAN	91

### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Instrumen wawancara

Lampiran II : Surat pernyataan kesanggupan informan

Lampiran III : Surat observsi dan penelitian

Lampiran IV : Dokumentasi kegiatan wawancara

Lampiran V : Riwayat hidup